



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan- inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25661

Laman: <http://batangkapaskec.pesisirselatankab.go.id/pos-el-kecamatanbatangkapas@gmail.com>

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS NOMOR : 400.2/1/CMT-BTKP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH TINGKAT KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2025-2027

CAMAT BATANG KAPAS,

- Menimbang :
- bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
 - bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk forum anak sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan forum anak sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan kepengurusan forum anak daerah tingkat Kecamatan Batang Kapas Tahun 2025-2027;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Camat tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Anak Daerah Tingkat Kecamatan Batang Kapas Tahun 2025-2027;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kepengurusan Forum Anak Daerah Tingkat

Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Kepengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Alat kelengkapan Forum Anak;
 - b. Sekretariat Forum Anak; dan
 - c. Tim Kode Etik Penyelenggaraan Forum Anak;
- KETIGA : Alat Kelengkapan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, terdiri atas:
- a. Pendamping yang mempunyai tugas melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Daerah Tingkat Kecamatan Batang Kapas tahun 2025-2027;
 - b. Fasilitator, yang mempunyai tugas melakukan fasilitasi terhadap pengurus Forum Anak Daerah Tingkat Kecamatan Batang Kapas Tahun 2025-2027;
 - c. Pengurus yang mempunyai tugas melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Kecamatan Batang Kapas Tahun 2025-2027;
- KEEMPAT : Sekretariat Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, komunikasi, dan koordinasi kepada Forum Anak;
- KELIMA : Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, mulai bekerja dalam hal adanya pelanggaran atas Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak;
- Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Batang Kapas
Pada tanggal : 5 Februari 2025
CAMAT BATANG KAPAS,



LEGIANDRU, S.STP
Nip. 19921230 201406 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
NOMOR : 400.2/1/CMT-BTKP/2025
TANGGAL : 5 Februari 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025-2027

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
TINGKAT KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2025-2027

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	LEGIANDRU, S.STP	Camat Batang Kapas	Pendamping
2.	IPTU. BORTI ROVENDRA	Kapolsek Batang Kapas	Pendamping
3.	LETTU.INF YULIAM AMPERA	Danramil Batang Kapas	Pendamping
4.	ZULBAHRI, S.Ag	Ketua MUI/ Bundo Kanduang	Pendamping
5.	IT ARMAN	Anggota DPRD	Pendamping
6.	JAYA YUMSI, S,Kom	Sekretaris Kecamatan Batang Kapas	Pendamping
7.	ENGLA PAMA DELAH	Ketua TP PKK	Pendamping
8.	MASRIL, SH	Kasi Kessos	Pendamping
9.	RAJA RATMAN, SE	Kasi Pemberdayaan	Pendamping
10.	ISMET RIZAL CAN	Staf Kessos Batang Kapas	Pendamping
	FASILITATOR		
1.	PENGURUS OSIS SEBELUMNYA	Siswa/Siswi SMAN 1 Batang Kapas	Koordinator
2.	INTAN OEM	Siswa/Siswi SMAN 1 Batang Kapas	Ketua Umum
3.	IRGI AHMAD ANUGERAH	Siswa/Siswi SMAN 1 Batang Kapas	Ketua I
4.	PAJAR	Siswa/Siswi SMAN 1 Batang Kapas	Sekretaris 1
5.	AULIA	Siswa/Siswi SMAN 1 Batang Kapas	Sekretaris 2
6.	KHAIRUN NISA	Siswa/Siswi SMAN 1 Batang Kapas	Bendahara

	PENGURUS FORUM ANAK		
1.	M. FAREL	Siswa/siswi SMAN 1 Batang Kapas	Ketua
2.	PAJAR	Siswa/siswi SMAN 1 Batang Kapas	Wakil Ketua
3.	MARVELINO RISMAN	Siswa/siswi SMAN 1 Batang Kapas	Sekretaris
4.	MUTIA FISMADIA	Siswa/siswi SMAN 1 Batang Kapas	Bendahara
	A. Divisi Data dan Dokumentasi		
1	GEVIL ATRI YENDAS	Siswa/siswi SMAN 1 Batang Kapas	Koordinator
2	ILHAM CANDRA SAPUTRA	Siswa/siswi SMAN 1 Batang Kapas	Anggota
3	TAUFIK AL-HAKIM	Siswa/siswi SMAN 1 Batang Kapas	Anggota
	B. Divisi Hukum Dan Event Managemen		
1.	RAHMATUL MUFID AL-RAZI	Siswa/siswi SMAN 1 Batang Kapas	Koordinator
2.	KAISAH PUTRI RAHAYU	Siswa/siswi SMAN 1 Batang Kapas	Anggota
3.	KHAIRUN NISA	Siswa/siswi SMAN 1 Batang Kapas	Anggota
	C. Divisi Kreatif		
1	SENANDUNG ATHAYA	Siswa/siswi SMAN 1 Batang Kapas	Koordinator
2	WAHID AL KINDI	Siswa/siswi SMAN 1 Batang Kapas	Anggota
3	AL VIAN NUR ALIF	Siswa/siswi SMAN 1 Batang Kapas	Anggota
	D. Divisi Informasi		
1	AL- AFIS	Siswa/siswi SMAN 1 Batang Kapas	Koordinator
2	FAHIRA QOLBI	Siswa/siswi SMAN 1 Batang Kapas	Anggota
3	QUENZA LATIFA	Siswa/siswi SMAN 1 Batang Kapas	Anggota

	Sekretariat Forum Anak		
1.	JUNIOR NOVERTA SYAHEMRA	Siswa/siswi SMAN 1 Batang Kapas	Ketua
	A. Divisi Media dan Kreatif		
1	SALMA SANIYYAH	Siswa/siswi SMAN 1 Batang Kapas	Koordinator
	B. Divisi Administrasi dan Data		
1	KEVIN WIANDRE	Siswa/siswi SMAN 1 Batang Kapas	Koordinator
	C. Divisi Koordinasi dan Relasi		
1	MUHAMMAD HAVIZ	Siswa/siswi SMAN 1 Batang Kapas	Koordinator
	D. Divisi Monitoring dan Evaluasi		
1.	CLARISSA FRIZA	Siswa/siswi SMAN 1 Batang Kapas	Koordinator
	TIM KODE ETIK		
1.	JAYA YUMSI, S.Kom	Kecamatan Batang Kapas	Ketua
2.	MASRIL, SH	Kecamatan Batang Kapas	Anggota
3.	RAJA RATMAN, SE	Kecamatan Batang Kapas	Anggota
4.	ISMET RIZAL CAN	Kecamatan Batang Kapas	Anggota

CAMAT BATANG KAPAS,



LEGIANDRU, S.STP
Nip. 19921230 201406 1 001

